



PUTUSAN
Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. SARINAH**, lahir di Jaya Karet, 31 Desember 1971, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Jaya Karet No. 16 RT.001 RW.001, Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 2. M. FAZLUR RAHMAN**, lahir di Jaya Karet, 10 Februari 1987, Laki-laki, Pekerjaan Pedagang, alamat Jalan Jaya Karet No. 16 RT.001 RW.001, Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 3. NUR FITRI UMAMI**, lahir di Jaya Karet, 19 Oktober 1989, Perempuan, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jaya Karet No. 16 RT.001 RW.001, Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 4. INDAH PERMATA SARI**, lahir di Jaya Karet, 2 Februari 1993, Perempuan, Pekerjaan Dagang, alamat Jalan Jaya Karet No. 16 RT.001 RW.001, Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Yang keempatnya beralamat di Jl. Jaya Karet No. 16 RT. 001 RW.001 Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang kesemuanya adalah **ahli waris Almarhum Ruslan Asnawi, Bsc.**

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir. H. FACHRI MASHURI, S.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor di H. Ikap I No. 05 Rt.59 RW.09, Sampit Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2015;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMBANDING**
semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIONO, Lahir di Tumbang Samba, 11 Juni 1960, laki-laki, Pekerjaan PNS, beralamat di Gunung Arjuno VII No. 277 RT. 050 RW. 008 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGI SANTOSA,SH.MH**, Advokat, berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 Jalan Wengga Jaya Agung Nomor 1-A, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai**TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 07 Juni 2016, Nomor : 38/Pen.PDT/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 7 Juni 2016, Nomor : 38/Pen.PDT/2016/PT.PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt.dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 11 Februari 2015 dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Sampit - Pangkalan Bun Km.8,4 dahulu Desa Mentawa Baru Hulu Utara sekarang Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang : ± 200 Meter, Lebar ± 50 Meter, Luas ± 10.000 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : SUBARI;
Sebelah Timur : Jalan Sampit - Pangkalan Bun;
Sebelah Selatan : Rencana Jalan;
Sebelah Barat : H.M. Kaspul;

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Mei 1998, yang diketahui oleh Kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara Nomor: 593.21/165/Urpem, tanggal 5 Mei 1998 dan diketahui oleh Camat Mentawa Baru/Ketapang Nomor : 593.21/21-476/Urpem, tanggal 6 Mei 1998 ; (Bukti P-1)

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan membeli tanah kosong dari LIU USUP, Bsc. Selaku penjual dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Garapan Tanah tertanggal 24 Nopember 1997; (Bukti P-3)
3. Bahwa setelah tanah tersebut diatas beralih kepada Penggugat, Penggugat berusaha merawat, mengerjakan dan membersihkan agar tidak menjadi semak belukar sampai sekarang;
4. Bahwa karena selalu dirawat, dipelihara dan tidak ada pihak lain yang keberatan/komplain maka Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 04 Oktober 2013, akan tetapi setelah sekitar dua minggu Penggugat diberitahu oleh pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa ada pihak yang keberatan yaitu Tergugat atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan mediasi atas permasalahan tersebut namun setelah beberapa kali mediasi ternyata tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, bahkan dalam rentang proses keberatan dan mediasi, pihak Tergugat di lokasi obyek sengketa telah merubah posisi jalan yang semula berada di bagian sebelah Timur dipindah ke bagian sebelah Barat, maka untuk kepastian hukum Penggugat berinisiatif membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Sampit untuk diperiksa dan diputuskan;
6. Bahwa legalitas kepemilikan tanah yang dimiliki Tergugat sebagai dasar keberatannya adalah Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 1985; (Bukti P-3);
7. Bahwa setelah Penggugat cermati dan mencari tahu ke berbagai pihak ternyata Surat Pernyataan Tertanggal 18 Januari 1985 tersebut terdapat kejanggalan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Mentawa Baru Hulu dan Camat Mentawa Baru Ketapang akan tetapi tidak ada nomor/register dan tanggal pemberian nomor/register layaknya Surat Pernyataan Tanah yang berlaku;
 - Bahwa pada tahun 1985 Desa Mentawa Baru Hulu berstatus Kelurahan dan Lurah nya bernama Ahmadin.AB, sementara pada Surat Pernyataan *Aquo* tertulis Desa Mentawa Baru Hulu dan ditandatangani Kepala Desa yang bernama Djohansyah Abdurahman;
 - Luasan kapling tanah yang dibagi oleh alm. LIU USUP, Bsc. selaku Ketua Kelompok Perkebunan kepada masing-masing pihak yang mendapat kapling diberikan Surat Pernyataan Garapan Tanah (*Vide* Bukti P-2) yang dijadikan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan Tanah yang diketahui dan diregister oleh Kepala Desa dan Camat;
 - Panjang kapling tanah yang diserahkan Alm. LIU USUP, Bsc. Kepada masing-masing pihak \pm 200 Meter x 50 Meter berdasarkan peta kelompok perkebunan yang telah dibuat, sedangkan surat tanah Tergugat \pm 400 meter x 50 meter berbeda luasan kapling tanah yang lainnya;
 - Tanda tangan Alm. LIU USUP, Bsc. Jauh berbeda dengan tanda tangan aslinya terlihat berulang-ulang dalam menandatangani;
 - Bahwa legalitas kepemilikan tanah milik Tergugat mempunyai banyak kejanggalan-kejanggalan terutama pejabat Kepala Desa yang menandatangani surat pernyataan tanah bukan pejabat yang sebenarnya dengan demikian surat pernyataan tanah sebagai legalitas kepemilikan pihak Tergugat cacat hukum dan batal demi hukum;
8. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas jelas Penggugat benar telah memiliki sebidang tanah yang cara perolehannya benar dan dasar kepemilikannya sangat kuat yaitu berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Mei 1998, yang diketahui oleh Kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara Nomor :593.21/165/Urpem., tanggal 5 Mei 1998 dan diketahui oleh Camat Mentawa Baru/Ketapang Nomor :593.21/21-476/Urpem., tanggal 6 Mei 1998; (Bukti P-1)
9. Bahwa Penggugat mempunyai kekhawatiran terhadap tanah obyek sengketa akan dipindahtanggankan oleh Tergugat pada pihak lain, oleh karena itu perlu Pengadilan Negeri Sampit untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslaag*) terhadap obyek tanah tersebut.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas dan untuk kepastian hukum, Penggugat memohon dengan hormat Pengadilan Negeri Sampit melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah sesuai dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 2 Mei 1998, yang diketahui oleh Kepala Desa Mentawa Baru Hulu Utara Nomor :593.21/165/Urpem., tanggal 5 Mei 1998 dan diketahui oleh Camat Mentawa Baru/Ketapang Nomor : 593.21/21-476/Urpem., tanggal 6 Mei 1998, yang terletak di Jalan Sampit-Pangkalan Bun Km. 8,4 dahulu Desa Mentawa Baru Hulu Utara sekarang Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang : \pm 200 Meter, Lebar \pm 50 Meter, Luas \pm 10.000 Meter Persegi secara hukum sah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat beraktivitas di tanah Penggugat merupakan Perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah obyek sengketa;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dalam hal ada upaya hukum menunda-nunda pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan baru diakhiri setelah putusan dilaksanakannya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) meski ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
8. Menetapkan pihak membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tertanggal 27 Agustus 2015 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.546.000,- (Lima juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, yang menyatakan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 10 September 2015 telah mengajukan permohonan agar putusan tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt. diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 September 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya;
3. Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 19 Oktober 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015;
4. Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 20 November 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 November 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama Oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit kepada Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 23 November 2015;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampit untuk memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 November 2015 melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Desember 2015 melalui Kuasa hukumnya untuk memeriksa berkas perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan karena Majelis Hakim mempertimbangkan perolehan tanah sengketa yang sama-sama berasal dari alm. LIU USUP, Bsc. dimana Pembanding pada tahun 1998, sedangkan Terbanding pada tahun 1985, sehingga terlihat dengan jelas Terbanding lebih awal memperoleh tanah sengketa, namun Terbanding tidak memperolehnya langsung dari alm. LIU USUP, Bsc. melainkan dari pihak lain dengan membuat surat pernyataan tanggal 18 Januari 1985 atas nama Ardiono (Bukti T-1), padahal kalau dicermati surat tersebut mengandung kejanggalan :
 - Surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Mentawa Baru Hulu dan Camat Mentawa Baru tetapi tidak ada nomor/register dan tanggal pemberian nomor, demikian juga yang mengetahui Kepala Desa Mentawa Baru Hulu adalah Djohansyah Abdurahman yang baru menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1992 – 2002.
 - Luas kapling yang dikuasai Terbanding semula Tergugat melebihi luas kapling yang dibagi oleh alm. LIU USUP, Bsc. Selaku Ketua Kelompok Perkebunan berukuran panjang $\pm 200 \text{ m}^2$, lebar $\pm 50 \text{ m}^2$, sedangkan surat tanah terbanding panjang $\pm 400 \text{ m}^2$, lebar $\pm 50 \text{ m}^2$.
 - Tanda tangan alm. LIU USUP, Bsc. jauh berbeda dengan tanda tangan asli.
- Bahwa Pembanding semula Penggugat juga keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti P-5 berupa surat pernyataan dari Johansyah Abdurahman, mantan Kepala Desa Mentawa Baru Hulu (bukti P-6) berupa surat panggilan dari Camat Mentawa Baru Ketapang dan bukti P-8 berupa Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur karena bukti-bukti aquo menunjukkan bahwa surat pernyataan Terbanding semula Tergugat Ardiono (bukti T-1) mengandung cacat hukum karena ditandatangani oleh Johansyah Abdurahman selaku Kepala Desa yang tidak menjabat saat itu ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa dalam bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang dibuat oleh H. Ruslan Asnawi, batas utara yaitu Subari dan batas barat yaitu H. M. Kaspul Anwar adalah tidak benar karena sesuai keterangan Subari dan H. M. Kaspul Anwar dalam persidangan, menyatakan tidak mempunyai tanah dilokasi tanah sengketa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat semuanya menerangkan bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah tergugat, ditanami tanaman karet, dan sesuai hasil pemeriksaan setempat benar ada tanaman karet.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dan kontra memori banding, dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit, sehingga memori banding Pembanding semula Penggugat hanya berupa pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri Sampit oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sampit sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampit diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 27 Agustus 2015 dapat dipertahankan oleh peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta Undang – Undang dan pasal – pasal yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal **1 Agustus 2016** oleh kami : **UMBU JAMA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** dan **JONNY SITOANG, S.H., M.H.** selaku Hakim–Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 07 Juni 2016, Nomor : 38/Pen.PDT/2016/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat**, tanggal **5 Agustus 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim–Hakim anggota dan dibantu oleh **EVI ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

ttd

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

UMBU JAMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVI ERNAWATI, SH

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 38/PDT/2016/PT.PLK